

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEYELESAIKAN KASUS  
PERZINAAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA TANJUNG MENANG  
KECAMATAN RANTAU BAYUR KABUPATEN BANYUASIN  
SUMATERA SELATAN**

**Resti Aningsi**

[restyaningsi7@gmail.com](mailto:restyaningsi7@gmail.com)

**Abdul Karim Nasution, M.Hum**

[Bangkarim.eneste@gmail.com](mailto:Bangkarim.eneste@gmail.com)

**Jamhari, M.Fil.l**

[Jamharimustafah@gmail.com](mailto:Jamharimustafah@gmail.com)

**ABSTRAK**

Peran Tokoh Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan Menurut Hukum Adat di Desa Tanjung Menang. Desa ini tepatnya berada di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang mana memiliki ketentuan hukum adat yang berlaku di desa, yang mengatur hukuman atau sanksi bagi pelanggarnya, dimana hukum adat tersebut meliputi pelanggaran didalam desa yang dilakukan oleh warga desa dan menimbulkan keresahan, diantara pelanggaran yang hukumannya ditetapkan berdasarkan hukum adat yang dapat dikenakan sanksi adat adalah perzinaan dan bagaimana peran tokoh agama dalam menyelesaikan kasus perzinaan di desa tanjung menang dan untuk mengetahui ketentuan sanksi adat bagi pelaku zina di desa tanjung menang. Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data observasi kemudian wawancara dan studi dokumentasi adapun teknis analisis data meliputi reduksi data, data display, kesimpulan dan lokasi penelitian. Hukum adat masih digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana zina dimana masyarakat mempercayakan proses penyelenggaraan sanksinya diamanahkan kepada tokoh agama. Masyarakat percaya jika Tokoh Agama bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan aman tanpa mengakibatkan terjadinya kekerasan, walaupun demikian dalam proses pelaksanaannya juga tak luput dari bantuan perangkat desa, tokoh adat, dan juga masyarakat tentunya. Penetapan sanksi bagi pelaku zina dalam hukum adat desa Tanjung Menang didasarkan atas petuah orang tua terdahulu secara turun temurun di masyarakat yang berlaku hingga sekarang dan sudah mengalami kodifikasi. sanksi berdeba bagi pelaku zina ghairu muhshon dan zina muhshon bagi pelaku zina bujang gadis maka harus membayar denda 1 ekor kambing dan diasingkan selama 1 tahun keluar desa, kemudian wajib menikah tapi tidak didalam desa dan bukan P2UKD desa yang menikahkan dan untuk yang sudah menikah (selingkuh) maka denda adat yang harus dibayar berupa 1 ekor sapi jika tidak sanggup bisa diganti dengan 2 ekor

kambing dan harus diasingkan dari desa selama 2 tahun, mereka juga tidak diwajibkan menikah karna mempunyai pasangan, dan akan diizinkan kembali kedesa jika telah selesai melaksanakan sanksi adat.

**Kata Kunci: Tokoh agama, hukum adat, perzinaan,**

#### ABSTRACT

The Role of Religious Figures in Resolving Adultery Cases According to Customary Law in Tanjung Menang Village. This village is precisely located in Rantau Bayur District, Banyuasin Regency, which has customary law provisions that apply in the village, which regulate punishment or sanctions for violators, where the customary law covers violations within the village committed by village residents and causes unrest, among which violations are punishable. determined based on customary law, what can be subject to customary sanctions is adultery and what is the role of religious figures in resolving cases of adultery in Tanjung Win village and to find out the provisions of customary sanctions for perpetrators of adultery in Tanjung Win village. The methods used by the authors in this research include the type of research, primary and secondary data sources, observation data collection then interviews and documentation studies. The technical data analysis includes data reduction, data display, conclusions and research location. Customary law is still used by the community in resolving the crime of adultery where the community entrusts the process of administering sanctions to religious figures. The community believes that religious leaders can resolve the case safely without causing violence, however, the implementation process also includes assistance from village officials, traditional leaders, and of course the community. The determination of sanctions for perpetrators of adultery in the Tanjung Menang village customary law is based on previous advice from parents passed down from generation to generation in the community which is valid until now and has undergone codification. the penalty for adultery is Ghairu Muhshon and adultery muhshon for adulterers single girls must pay a fine of 1 goat and be exiled for 1 year outside the village, then they must marry but not in the village and not P2UKD villages who marry and for those who are married (cheating) ) then the customary fine that must be paid is 1 cow if it cannot be replaced with 2 goats and must be exiled from the village for 2 years, they are also not required to marry because they have a partner, and will be allowed to return to the village if they have finished carrying out customary sanctions.

**Keywords: Religious figures, customary law, adultery**

## I. PENDAHULUAN

Pemberlakuan hukum adat beserta sanksi-sanksi yang ditetapkan untuk para pelanggar biasanya disepakati oleh masyarakat yang tinggal ditempat tersebut, seperti halnya di desa Tanjung Menang yang mana hukum adat sudah menjadi hukum mutlak yang sudah ada sejak lama namun tidak dituliskan secara tertulis dalam peraturan desa namun sekarang sudah dimuat dan tertulis jelas dalam peraturan desa Tanjung Menang, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana tokoh agama dapat mengatasi perihal hukum adat tentang sanksi bagi pelaku zina karna hukum adat ini membahas hukuman atau sanksi-sanksi yang diberikan untuk para pelanggar yang mengakibatkan terganggunya ketentraman masyarakat. Untuk kasus perzinaan juga dijatuhi hukuman adat, disinilah tokoh agama berperan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran adat tersebut.<sup>1</sup>

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, sebagai tokoh agama peran nya sangat besar dalam menyelesaikan kasus perzinaan walaupun hukuman yang diberlakukan hukum adat namun tokoh agama berperan sebagai pengatur jalannya sanksi karna tokoh agama di desa Tanjung Menang merupakan P2UKD desa yang mempunyai tanggung jawab sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintahan, umat dengan ulama serta antar umat beragama. Adapun yang dimaksud tokoh agama dalam penelitian ini ialah imam masjid, ustad dan ustazah dan juga P2UKD desa, beliau juga merupakan seorang ustad, penceramah, guru ngaji dan tenaga pendidik di madrasah tsanawiyah jabal noer di desa Tanjung Menang dan merupakan orang yang dihormati di desa karna sangat ahli dibidang agama.

Namun karna di desa yang penulis teliti semuanya beragama islam maka hukum adat yang ada didesa tidak melenceng jauh dari hukum Islam, peranan tokoh

---

<sup>1</sup> Elon Suparlan, "Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Kecamatan Saluma Utara Kabupaten Saluma Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Kementrian Agama Kabupaten Saluma*, 2019

agama sebagai orang yang akan menyelesaikan kasus ini tentunya dilakukan berdasarkan hukum adat yang sudah tertulis diperaturan desa untuk bentuk sanksi-sanksinya.

Peran tokoh agama hanya mengatur bagaimana sanksi tersebut berjalan sesuai hukum yang berlaku dan jangan sampai ada kekerasan yang timbul dalam proses penyelesaian sanksi tersebut, bagi pelaku zina jika keduanya sama-sama belum menikah maka sanksi adat yang harus mereka terima adalah diusir keluar dari desa dan harus menikah dengan catatan tidak boleh menikah didalam desa, dan juga harus membayar sanksi atas perbuatannya dengan menyembelih hewan sapi. Jika pelanggar tidak mampu maka P2UKD akan mencari solusi agar sanksi yang diberikan tidak memberatkan pelanggar tetapi juga bersifat memberikan efek jera bagi pelanggar.

P2UKD desa juga tidak mau menikahkan jika calonnya ketahuan melakukan perzinaan, karna syarat sah menikah di desa juga harus melampirkan hasil visum bidan yang menyatakan mempelai perempuan tidak hamil, karna jika hamil maka juga tidak boleh menikah didalam desa dan kalau pelaku zina sudah berstatus menikah dalam hal ini bisa dikatakan selingkuh maka sanksi adat yang harus mereka terima sama saja dengan yang belum menikah namun ada sedikit perbedaan antara yang sudah menikah dan belum menikah yang sudah menikah tidak wajib menikah kecuali pelanggar sudah diceraikan oleh pasangannya masing-masing dalam hal ini akan diurus langsung oleh P2UKD desa.<sup>2</sup>

Berdasarkan masalah diatas penulis tertarik membahas tentang ”peran tokoh agama dalam menyelesaikan kasus perzinaan menurut hukum adat di desa tanjung menang”. Oleh sebab itu penelitian ini penting untuk diteliti agar bisa mengetahui peranan penting tokoh agama dalam menyelesaikan kasus perzinaan di desa tanjung menang sebagai orang yang menjadi panutan di desa.

---

<sup>2</sup> *Wawancara*, Penulis dengan Mardiyanto, (Tokoh Agama Desa Tanjung Menang) Pada Tanggal 22 Mei 2022

## II. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian merupakan satu strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. “Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran”.

Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.<sup>3</sup>

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data baik yang berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah tempat penelitian.

### 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari tokoh agama yang ada di desa tanjung menang meliputi bentuk sanksi yang diberlakukan kepada pelanggar hukum adat yaitu perzinaan dan bagaimana cara tokoh agama menyelesaikan kasus pelanggaran adat tersebut yang pernah diselesaikan pada awal tahun 2020.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>3</sup> Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Gunung Persada Prees, 2009), Him

Data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan skripsi hasil penelitian serta literatur yang berhubungan dengan sanksi zina dan hukum adat.

### 3. Metode pengumpulan data

Data merupakan komponen riset, data yang dipakai dalam riset harus data yang benar. Untuk mendapatkan hasil penelitian, dibutuhkan data-data yang akan nantinya digunakan untuk menjawab berbagai persoalan dari penelitian tersebut sehingga suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi dan teknis analisis data yang juga meliputi reduksi data, data display, kesimpulan atau verifikasi dan tempat penelitian

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### A. Peran Tokoh Agama dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan di Desa Tanjung Menang

Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada didaerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan. Hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat.

Sehingga dalam prakteknya, masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta dijadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum. Keberadaan hukum adat dan hukum pidana adat masih hidup, khusus di desa Tanjung Menang, hukum pidana adat masih digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana zina dimana dalam hal ini masyarakat mempercayakan proses penyelenggaraan sanksinya diamanahkan kepada Tokoh Agama.

Masyarakat percaya jika Tokoh Agama bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan aman tanpa mengakibatkan terjadinya kekerasan, walaupun demikian dalam proses pelaksanaannya juga tak luput dari bantuan perangkat desa, tokoh adat, dan juga masyarakat tentunya.

Hukum adat yang ada di desa Tanjung Menang tidak bertentangan dengan hukum Islam karna seluruh penduduk desa Tanjung Menang semuanya beragama Islam, jadi hukum adat yang dipakai di desa tersebut tidak melenceng dari ajaran Islam itulah mengapa masyarakat mempercayakan jalannya hukum adat dibawah pengawasan tokoh agama karna tokoh agama di desa Tanjung Menang merupakan seorang P2UKD desa yang mana di desa Tanjung Menang juga mempunyai aturan hukum adat mengenai pernikahan.

Setiap calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan jika hendak menikah harus menyertakan surat hasil visum bidan, untuk laki-laki harus jelas statusnya bujangan atau duda, sebaliknya untuk perempuan hasil visum bidan untuk menunjukkan bahwa dirinya negatif alias tidak sedang dalam kondisi mengandung (hamil) karna jika perempuannya ketahuan dalam kondisi hamil tidak boleh dinikahkan didalam desa dan P2UKD juga tidak mau menikahkan perempuan tersebut karna artinya perempuan tersebut sudah melakukan perzinaan, di desa terdapat aturan hukum adat bagi mereka yang berzina baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah.

Kepercayaan masyarakat desa Tanjung Menang kepada sosok tokoh agama karna dianggap sebagai orang yang lebih paham tentang agama ditambah lagi tokoh agama di desa Tanjung Menang merupakan seorang Ustad, tenaga pengajar di mts Jabal Noer yang ada di desa dan juga sekaligus merupakan P2UKD di desa tersebut, ketika pelanggaran adat terjadi seperti kasus perzinaan dalam hal ini juga artinya menyangkut tentang agama maka itulah mengapa masyarakat mempercayakan jalannya sanksi pelaku perzinaan kepada tokoh agama sebagai orang yang paham mengenai agama dan juga peraturan adat di desa yang tentu saja tidak bertentangan dengan agama islam dan cenderung hampir mirip-mirip dengan hukum islam

ditambah lagi karna di desa juga mempunyai aturan atau syarat pernikahan berupa hasil visum bidan untuk para calon pengantin.

Hal ini membuktikan bahwasannya di desa Tanjung Menang sangat memperhatikan sekali perihal pelanggaran zina. Ada beberapa fakta menarik yang ditemukan di desa Tanjung Menang yang masih ada sangkut pautnya dengan pernikahan dan zina, seperti yang disampaikan oleh tokoh agama :

“Desa Tanjung Menang adalah satu-satunya desa yang mempunyai aturan pernikahan bahwa setiap calon pengantin terutama mempelai perempuan harus menyertakan hasil visum bidan, dalam hal ini bukan artinya untuk mengetahui apakah orang tersebut masih perawan atau sudah tidak perawan lagi namun hanya untuk memastikan apakah pada saat dinikahkan nanti orang tersebut sedang dalam keadaan mengandung atau tidak karna jika orang tersebut dalam keadaan mengandung maka tidak boleh dinikahkan didalam desa dan P2UKD juga tidak mau menikahkan calon tersebut, karna itu sama artinya dengan calon pengantin tersebut pernah melakukan perbuatan zina sehingga hamil diluar nikah, maka dari itu mereka bisa menikah namun tidak di dalam desa mereka bisa menikah di luar desa dimanapun itu asal tidak di dalam desa dan bukan P2UKD desa yang menikahkan karna resiko yang akan nantinya didapatkan oleh anak yang dikandung apabila dia lahir dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, maka tidak berhak mendapat hak waris dan tidak berhak memanggil ayah ke yang bersangkutan apalagi jika anak yang dihasilkan nantinya adalah seorang perempuan maka ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali nikahnya kelak, maka dari itu diberlakukannya visum bidan sebagai salah satu syarat pernikahan di desa tanjung menang yang sudah disah kan dalam peraturan adat di desa tanjung menang”.<sup>4</sup>

Peraturan tentang harus menyertakan hasil visum bidan sebelum menikah ini dicetuskan oleh P2UKD desa sebagai suatu cara untuk menertibkan desa dalam hal pernikahan supaya kasus pernikahan yang rata-rata wanitanya sedang hamil tidak terjadi lagi, dan sebagai pembelajaran untuk masyarakat ketika hendak melakukan perzinaan meskipun tidak diketahui oleh warga namun tidak akan lolos dari visum bidan ketika nanti hendak menikah karna sudah menjadi syarat dalam melangsungkan pernikahan di desa Tanjung Menang.

Kasus seperti ini pernah terjadi di desa Tanjung Menang dimana seorang mahasiswa berinisial RN akan melangsungkan pernikahan, berdasarkan syarat

---

<sup>4</sup> *Wawancara*, Penulis dengan Mardiyanto, (Tokoh Agama Desa Tanjung Menang) Pada Tanggal 22 Mei 2022

menikah yang mengharuskan tes visum bidan terlebih dahulu untuk calon pengantin perempuan maka dilaksanakanlah tes tersebut, namun hasil yang didapat ternyata RN positif dalam keadaan mengandung, disinilah tokoh agama berperan untuk menyelesaikan kasus ini, karna RN positif hamil sebelum menikah maka artinya RN sudah melakukan pelanggaran adat tentang perzinaan meskipun ketika peristiwa terjadi tidak dicituk langsung oleh warga desa, namun tetap saja melanggar hukum adat karna sudah melakukan persetujuan diluar pernikahan atau zina. Tokoh agama yang juga merupakan P2UKD desa akan mengumpulkan pihak keluarga dari RN terkait dengan siapa RN melakukan perbuatan itu, berdasarkan informasi yang diperoleh saat itu pasangan RN ini juga merupakan seorang mahasiswa namun bukan berasal dari warga desa Tanjung Menang, berdasarkan hukum adat yang ada maka pasangan ini dijatuhi sanksi adat mereka harus menikah namun bukan p2ukd desa yang menikahkan dan juga tidak diperbolehkan menikah didalam desa, artinya mereka harus menikah diluar desa dimana saja asal tidak di desa Tanjung Menang, hal ini tentunya tidak disebarluaskan oleh pihak yang menyelesaikan kasus ini namun akan tetap menggiring opini masyarakat tentang mengapa tidak melangsungkan pernikahan didalam desa, masyarakat tentunya akan berfikir bahwa calon pengantin perempuan sedang dalam kondisi hamil. Hal ini dirasa cukup sebagai hukuman sanksi adat kepada para pelaku yang hamil diluar nikah, karna juga memberikan efek psikologis kepada pelaku dan juga keluarganya.

Peraturan tersebut bukan dibuat untuk memperlakukan orang yang pernah berzinah namun tidak diketahui oleh warga saat mereka melakukannya tapi dijadikan untuk sekedar pembelajaran agar warga takut jika melanggar aturan tersebut, karna jika tidak menikah didalam desa maka akan ada banyak sekali asumsi-asumsi yang timbul dari masyarakat tentang mengapa tidak menikah di desa, hal ini tentunya mengacu pada syarat pernikahanang artinya mempelai pengantin perempuan dalam keadaan berbadan dua atau hamil.

Hal ini yang dianggap ampuh untuk mengecilkan resiko pernikahan yang ternyata wanitanya tengah hamil, peraturan ini dicetuskan langsung oleh tokoh

agama desa Tanjung Menang yang merupakan seorang Ustad sekaligus P2UKD desa Tanjung Menang dan peraturan ini tentunya sudah disepakati oleh masyarakat desa Tanjung Menang dan juga sudah dimuat dalam Perda desa Nomor 01 Tahun 2018 tentang keberadaan hukum adat dan kompilasi adat istiadat desa Tanjung Menang.<sup>5</sup>

## B. Ketentuan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Desa Tanjung Menang

### 1. Adanya hukuman

Pada dasarnya zina, yaitu adanya persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan dan dilakukan oleh bujang dan gadis dan yang sudah menikah, dalam hukum adat adalah merupakan larangan, di desa Tanjung Menang terdapat sanksi yang didasarkan atas petuah orang tua terdahulu secara turun temurun di masyarakat yang berlaku hingga sekarang. Dalam hukum adat masyarakat di desa Tanjung Menang, keberadaan pasangan yang tidak menikah (kumpul kebo) sangat ditentang. Perbuatan tercela tersebut dianggap menyalahi norma-norma yang ada khususnya norma kesopanan dan kesusilaan. Pada hukum adat desa Tanjung Menang sendiri dikenal sebagai daerah yang sangat tegas dalam memberikan sanksi sehingga seseorang yang melanggar peraturan harus berpikir dua kali lipat. Begitu pun dengan kumpul kebo, adanya kumpul kebo di masyarakat desa Tanjung Menang akan dikenai sanksi adat, maka langkah yang pasti akan ditempuh adalah dinikahkan dan menikahnya harus di luar desa jika pelakunya bujang gadis.

Namun sebelum dinikahkan para pelanggar aturan adat yakni pasangan kumpul kebo akan diberikan sanksi terlebih dahulu. “Untuk proses menetapkan hukuman bagi pelaku zina pertama-tama pasangan yang melakukan praktik kumpul kebo atau perzinaan akan disuruh meminta maaf kepada tetua adat dan orang tua dari kedua belah pihak, lalu disuruh membayar denda yang jumlahnya sudah

---

<sup>5</sup> Perda Desa Nomor 01, *Keberadaan Hukum Adat dan Kompilasi Adat Istiadat Desa Tanjung Menang*, (Tanjung Menang, 2018), him 7

ditentukan oleh aturan adat yang berlaku saat itu baik perzinaan antara bujang gadis, ataupun sudah menikah”.

Menurut keterangan dari tokoh agama Ustad Mardianto selaku P2UKD desa untuk sanksi bagi pasangan yang masih bujang gadis atau belum menikah dengan pasangan pelaku yang sudah menikah dalam artian selingkuh, ada pembeda sanksi yang masing-masing pelaku terima, sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara bersama penulis

“Sanksi adat untuk pelaku bujang gadis dan yang sudah menikah itu di bedakan, kalau yang masih bujang gadis sanksi adat yang mereka terima berupa harus membayar denda 1 ekor kambing dan di usir satu tahun lamanya dari desa, dalam masa pengasingan atau pengusiran tersebut mereka tidak diizinkan untuk menginjak desa, namun setelah selesai satu tahun jika ingin kembali bermukim di desa maka akan di perbolehkan karna sudah menyelesaikan sanksi adat, bagi mereka yang masih bujang gadis juga wajib menikah dengan syarat tidak menikah di dalam desa dan bukan P2UKD desa yang menikahkan, artinya mereka tetap harus menikah namun tidak menikah di dalam desa. Untuk para pelaku yang sudah menikah yang artinya berselingkuh maka sanksi adat yang mereka terima adalah membayar denda berupa 1 ekor sapi dan di asingkan atau di usir dari desa 2 tahun lamanya, namun jika mereka tidak sanggup untuk membayar denda sapi maka bisa di ringankan diganti dengan 2 ekor kambing, untuk pengasingan 2 tahunnya tetap dilakukan, dan jika telah selesai hukuman pengasingan selama 2 tahun maka mereka di perbolehkan pulang kembali ke Desa”.<sup>6</sup>

Begitulah tahapan-tahapan sanksi yang harus dijalani oleh pasangan yang belum menikah (kumpul kebo) atau yang sudah menikah (selingkuh) yang melanggar aturan adat desa Tanjung Menang. Hukum adat memandang bahwa Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan bagi pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat hukumnya, karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal sehat.

## **KESIMPULAN**

---

<sup>6</sup> *Wawancara*, Penulis dengan Nursaedi (Tokoh Agama Desa Tanjung Menang) pada tanggal 22 mei 2022

Dari beberapa pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tokoh agama sebagai orang yang dianggap lebih paham ilmu agamanya serta sebagai Ustad sekaligus P2UKD di desa Tanjung Menang dianggap masyarakat mampu menyelesaikan kasus pelanggaran adat yang berupa perzinaan dan banyak berujung kepernikahan walaupun dalam proses penyelesaian sanksi adat tak luput dari bantuan tokoh adat, perangkat desa dan tokoh masyarakat tentunya
2. Penetapan sanksi bagi pelaku zina dalam hukum adat desa Tanjung Menang didasarkan atas petuah orang tua terdahulu secara turun temurun di masyarakat yang berlaku hingga sekarang dan sudah mengalami kodifikasi, diberlakukan sanksi berdeba bagi pelaku zina ghairu muhshon dan zina muhshon bagi pelaku zina bujang gadis maka harus membayar denda 1 ekor kambing dan diasingkan selama 1 tahun keluar desa, kemudian wajib menikah tapi tidak didalam desa dan bukan P2UKD desa yang menikahkan dan untuk yang sudah menikah (selingkuh) maka denda adat yang harus dibayar berupa 1 ekor sapi jika tidak sanggup bisa diganti dengan 2 ekor kambing dan harus diasingkan dari desa selama 2 tahun, mereka juga tidak diwajibkan menikah karna mempunyai pasangan masing-masing, bagi pelaku diizinkan kembali tinggal dan menetap di desa setelah selesai melaksanakan hukuman adat sesuai dengan ketentuan adat yang diberlakukan kepadanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Elon Suparlan, “Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Kecamatan Saluma Utara Kabupaten Saluma Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Kementrian Agama Kabupaten Saluma, 2019

Perda Desa Nomor 01, Keberadaan Hukum Adat dan Kompilasi Adat Istiadat Desa Tanjung Menang, (Tanjung Menang, 2018), him 7

Wawancara, Penulis dengan Mardiyanto, (Tokoh Agama Desa Tanjung Menang) Pada Tanggal 22 Mei 2022

Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Gunung Persada  
Prees, 2009), Him 11

Wawancara, Penulis dengan Mardiyanto, (Tokoh Agama Desa Tanjung  
Menang) Pada Tanggal 22 Mei 2022

Wawancara, Penulis dengan Nursaedi (Tokoh Agama Desa Tanjung  
Menang) pada tanggal 22 mei 2022